Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NOMOR 6 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020

BUPATI BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BEKASI,

Menimbang :

a. bahwa penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten Bekasi perlu di tingkatkan pelayanannya dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan;

b. bahwa peningkatan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Bekasi perlu dilaksanakan dengan memberikan kemudahan persyaratandan kemudahan akses pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi;

c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus ditinjau dan disesuaikan kembali dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu di ubah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Bekasi dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan ProvinsiJawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

JDIH KABUPATEN BEKASI

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

JDIH KABUPATEN BEKASI

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI
dan
BUPATI BEKASI
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Bupati adalah Bupati Bekasi.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

JDIH KABUPATEN BEKASI

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah daerah kabupaten yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
6. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi merupakan satuan kerja Dinas/Instansi yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi.
8. Pejabat Yang Berwenang adalah Kepala Dinas / Kepala Satuan Kerja Dinas/Instansi / Camat / Kepala Desa / Lurah yang mendapat limpahan kewenangan didalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dari Bupati.
9. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya.
10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah.
11. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
12. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
13. Anggota Keluarga adalah orang-orang yang nama dan identitas biodatanya tercantum dalam Kartu Keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggungjawab Kepala Keluarga.

JDIH KABUPATEN BEKASI

14. Penyelenggara adalah Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
15. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas/Instansi yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
16. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
17. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan adminitrasi kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
18. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
19. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
20. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas/Instansi.
21. Penduduk Sementara adalah Orang Asing yang berada di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Ijin Tinggal Terbatas.
22. Kartu Penduduk Sementara adalah Kartu Tanda Pengenal yang diberikan kepada Orang Asing dengan Ijin Tinggal Terbatas di Daerah, berlaku selama 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang.
23. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang, dalam register pencatatan sipil pada Dinas/Instansi.

JDIH KABUPATEN BEKASI

23. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang, pada Dinas/Instansi yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.
25. Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
26. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan.
27. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan KK, KTP-el, dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
28. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, pembatalan perkawinan, perubahan nama, atau perubahan status kewarganegaraan.
29. Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas/Instansi antara lain perubahan jenis kelamin.
30. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan pada orang asing untuk bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

JDIH KABUPATEN BEKASI

31. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan pada orang asing untuk bertempat tinggal/menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.
32. Petugas Registrasi adalah Pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, serta Pengelolaan dan penyajian data kependudukan di tingkat Desa/Kelurahan, atau nama lainnya.
33. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Dinas/Instansi sebagai satu kesatuan.
34. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
35. Petugas Rahasia Khusus adalah Petugas Reserse dan Petugas Intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
36. Dokumen Identitas Lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain Dokumen Kependudukan.
37. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
38. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara dan Dinas/Instansi untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
39. Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.

JDIH KABUPATEN BEKASI

40. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu tertentu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.
41. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang.
42. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut penduduk rentan adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan korban bencana sosial.
43. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
44. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.
45. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh Dinas/Instansi yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak.
46. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah kutipan dari Akta- Akta Pencatatan Sipil yang diberikan kepada penduduk dan orang asing.
47. Perubahan Akta Pencatatan Sipil adalah perubahan yang terjadi pada Akta Pencatatan Sipil sebagai akibat dari adanya perubahan data.
48. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah kutipan Akta-Akta Pencatatan Sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Dinas/Instansi karena Kutipan Akta pertama hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang.

JDIH KABUPATEN BEKASI

49. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Dinas/Instansi atas permintaan pemohon.
50. Lahir Mati adalah suatu kejadian dimana seseorang bayi pada saat dilahirkan telah tidak menunjukan tanda- tanda kehidupan, dan lamanya dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu.
51. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya karena lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
52. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
53. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri.
54. Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
55. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai– nilai kehidupan masyarakat Indonesia berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan/Desa.
56. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran yang selanjutnya disebut dengan SPTJM Kebenaran Data Kelahiran adalah data pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.

JDIH KABUPATEN BEKASI

57. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran sebagai Pasangan suami Istri yang selanjutnya disebut SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.
58. Pelayanan Kependudukan Secara Daring adalah proses pengurusan Dokumen Kependudukan yang pengiriman data atau berkas persyaratan dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi, dan informasi.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Dinas sesuai tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a wajib menerbitkan Dokumen Kependudukan.
(2) Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi kewenangan Dinas meliputi:
    a. KK;
    b. KTP-el;
    c. surat keterangan tempat tinggal;
    d. akta kelahiran umum;
    e. akta kelahiran melampaui batas waktu;
    f. kutipan kedua akta kelahiran;
    g. akta kematian;
    h. kutipan kedua akta kematian;
    i. akta perkawinan;
    j. kutipan kedua akta perkawinan;
    k. akta perceraian;
    l. kutipan kedua akta perceraian;
    m. akta pengakuan;
    n. akta pengesahan anak;
    o. kutipan kedua akta pengakuan;
    p. kutipan kedua akta pengesahan anak;

JDIH KABUPATEN BEKASI

q. akta pengangkatan/adopsi;

r. kutipan kedua akta pengangkatan/adopsi; dan

s. akta perubahan/ganti nama.

(3) Ketentuan mengenai jangka waktu pemberian Pelayanan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 10 huruf f dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Kewenangan Desa/Kelurahan dalam melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan, meliputi :

a. melakukan pencatatan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang terjadi di tingkat Desa/Kelurahan;

b. melakukan verifikasi dan validasi Dokumen Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk dilanjutkan ke tingkat Kecamatan;

c. menerbitkan permohonan pendaftaran KK;

d. menerbitkan permohonan pendaftaran KTP-el;

e. menerbitkan Surat Keterangan Kelahiran WNI;

f. dihapus;

g. menerbitkan Surat Keterangan Kematian WNI;

h. menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang Dalam Desa/Kel dalam satu Kecamatan;

i. menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang Antar Desa/Kel dalam satu Kecamatan; dan

j. mendokumentasikan dan mengarsipkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang terjadi di tingkat Desa/Kelurahan.

4. Ketentuan Pasal 23 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Ketentuan mengenai Persyaratan Penerbitan KTP-el bagi penduduk WNI dan bagi Orang Asing yang memililki Izin Tinggal Tetap diatur dalam Peraturan Bupati.

JDIH KABUPATEN BEKASI

6. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

(1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas di tempat domisili penduduk paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran bagi Penduduk WNI dan Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan.

(3) Ketentuan mengenai kelengkapan persyaratan untuk penerbitan kutipan akta kelahiran bagi Penduduk WNI dan Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

(1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan dengan terlebih dahulu Penduduk melengkapi persyaratan dan mendapat persetujuan Kepala Dinas.

(2) Ketentuan mengenai kelengkapan persyaratan untuk memperoleh kutipan akta kelahiran lewat waktu 60 hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

8. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

(1) Dalam hal persyaratan surat keterangan kelahiran tidak terpenuhi, pemohon dapat melampirkan SPTJM kebenaran data kelahiran.

(2) Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/ kutipan akta perkawinan tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri, sepanjang status

JDIH KABUPATEN BEKASI

hubungan dalam keluarga pada KK menunjukan status hubungan perkawinan sebagai suami istri.

(3) Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan tidak terpenuhi dan status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menujukan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam registrasi anak seorang ibu.

(4) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab pemohon.

9. Ketentuan Pasal 58 diubah. Sehingga berbunyi:

Pasal 58

(1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas/Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati dengan terlebih dahulu Penduduk melengkapi persyaratan.

(2) Ketentuan mengenai kelengkapan persyaratan untuk mendapatkan surat keterangan Lahir Mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

10. Ketentuan ayat (2) dan ayat (8) Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

(1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga/RT di domisili penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian dengan terlebih dahulu Pemohon melengkapi persyaratan.

(3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.

(4) Pencatatan kematian yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.

JDIH KABUPATEN BEKASI

(5) Dalam hal ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan.

(6) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

(7) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili, Dinas yang menerbitkan register dan Kutipan Akta Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan kepada Dinas di daerah asal tempat domisili.

(8) Ketentuan mengenai kelengkapan persyaratan untuk memperoleh akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

11. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

(1) Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi penduduk non muslim wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas di tempat domisili penduduk paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan rangkap 2 (dua) untuk suami dan istri dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan.

(3) Ketentuan mengenai kelengkapan persyaratan untuk memperoleh Pencatatan Perkawinan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalamPeraturan Bupati.

12. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

JDIH KABUPATEN BEKASI

Pasal 66

(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas/Instansi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian dengan terlebih dahulu Pemohon melengkapi persyaratan.

(3) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, Dinas yang mencatat peristiwa perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada Dinas yang mencatat peristiwa perkawinan.

(4) Ketentuan mengenai kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi Pemohon untuk memperoleh Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

13. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

(1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.

(2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas/Instansi yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dengan terlebih dahulu Penduduk melengkapi persyaratan.

(4) Ketentuan mengenai kelengkapan persyaratan untuk memperoleh akta pengangkatan anak diatur dalam Peraturan Bupati.

JDIH KABUPATEN BEKASI

14. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

(1) Akta Pengakuan anak adalah akta yang diterbitkan bagi anak luar kawin menurut pengakuan anak oleh orang tua yang perkawinannya belum didaftarkan pada Dinas yang menangani pencatatan sipil.

(2) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.

(3) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.

(4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta Pengakuan anak dan menerbitkan kutipan Akta Pengakuan Anak dengan terlebih dahulu orang tua melengkapi persyaratan.

(5) Ketentuan mengenai kelengkapan persyaratan untuk memperoleh akta pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

15. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

(1) Pencatatan Pengesahan anak adalah pengesahan anak dalam pencatatan perkawinan orang tuanya dan sebelumnya telah dibuatkan Akta Pengakuan Anak oleh orang tuanya.

(2) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas/Instansi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.

(3) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.

JDIH KABUPATEN BEKASI

(4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak dengan terlebih dahulu orang tua melengkapi persyaratan.

(5) Ketentuan mengenai kelengkapan. persyaratan untuk memperoleh pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

16. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 75 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas/Instansi yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dengan terlebih dahulu penduduk melengkapi persyaratan.

(4) Ketentuan mengenai kelengkapan Persyaratan untuk memperoleh Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

17. Diantara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A sehingga berbunyi:

Pasal 81A

(1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dilaksanakan secara:
   a. daring dan/atau;
   b. manual.

(2) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud (1) dapat dilaksanakan Dinas melalui mekanisme mendatangi Pemohon dengan menggunakan fasilitas kendaran.

JDIH KABUPATEN BEKASI

(3) Pelayanan Kependudukan Secara Daring Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan aplikasi pelayanan kepada penduduk berisi informasi dan formulir elektronik serta sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik yang dapat di akses secara langsung untuk proses pengurusan dokumen.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenaitata cara Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil secara daring dan/atau manual diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 11 November 2020

BUPATI BEKASI,

Ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 12 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI

UJU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 6.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT (6/146/2020)

JDIH KABUPATEN BEKASI

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan tugas pelayanan administrasi kependudukan, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menetapkan kebijakan administrasi kependudukan yang berdasarkan pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Penetapan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam menyelenggarakan pelayanan kependudukan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Bahwa dengan dicabutnya peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, diganti dengan diudangkannya Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil. Maka Perda Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian khususnya tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Adapun tujuan diubahnya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan baik dari persyaratan dan kemudahan dalam proses pengurusannya. Dalam Perubahan Perda memuat penyesuaian persyaratan pendaftaran pendudukan dan pencatatan sipil serta prosedur pembuatannya secara Daring maupun secara manual.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

JDIH KABUPATEN BEKASI

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d yang dimaksud dengan "akta kelahiran umum" adalah Akta Kelahiran Tepat Waktu usia 0-60 hari.

Huruf e yang dimaksud dengan "akta kelahiran melampaui batas waktu" adalah Kelahiran Terlambat lebih dari 60 hari;

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

JDIH KABUPATEN BEKASI

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas

Huruf s

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal10

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 23

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 42

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 50

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 51

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 52

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 58

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 59

Cukup jelas.

JDIH KABUPATEN BEKASI

Angka 11

Pasal 60

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 66

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 70

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 73

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 74

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 75

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 81A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) Yang dimaksud dengan "Sertifikat Elektronik" adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik

Yang dimaksud dengan "Tanda Tangan Elektronik" adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang

JDIH KABUPATEN BEKASI

digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 6.

JDIH KABUPATEN BEKASI